

Ekonomi Syariah

Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Bersama

Vol.9, No.2/1430 H.



H. Muhammad Jusuf Kalla:

Implementasi Entrepreneurship dalam pemerintahan



Mahatma Gandhi
dan Ekonomi Syariah

Nathif J. Adam,

Pejuang
Bank Syariah
di Kenya

Rp. 15.000,-

Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis telah diterapkan sejak 250 tahun yang lalu dan sistem ini telah berkembang dan berevolusi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan sosial. Di Indonesia pada hakekatnya sistem yang kita pakai (das sain) adalah sistem ekonomi kapitalis, kendatipun UUD 45 (das sain) jelas-jelas menyatakan sistem ekonomi yang sebenarnya bukan sistem ekonomi kapitalis. Dan ternyata sistem kapitalis ini bukannya semakin mendekatkan kita ke tujuan dari sistem ekonomi itu sendiri yaitu kebahagiaan masyarakat tetapi justru sebaliknya. Yang terjadi adalah semakin rusaknya kehidupan manusia di dunia, semakin menonjol ketidakadilan dan semakin menganga jurang miskin dan kaya.

Dengan berkembangnya kebebasan umat dalam mengurus dan mengembangkan dirinya maka umat Islam yang mayoritas di Indonesia mulai kembali menemukan jati dirinya, sistem sosialnya serta ekonomi yang dimilikinya. Seharusnya umat Islam yakin bahwa semua aspek kehidupannya harus didasarkan pada syariat Islam yang diturunkan dari Allah SWT. Menurut sejarahnya sistem ini hanya dalam tempo 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari telah merubah masyarakat jahiliyah yang centang perenang menjadi masyarakat yang adil dan sejahtera dan kesejahteraan masyarakatnya bisa bertahan sampai 700 tahun berikutnya.

Di negara kita yang dalam UUD 45 telah terdapat beberapa unsur dari sifat ekonomi Islam dirobah total dalam aplikasi sejak kekuasaan Orde baru. Sejak itu perekonomian nasional dipimpin dan dibangun dalam kerangka sistem ekonomi kapitalis diatas pemerintahan yang berbudaya feodal dan otoriter dan dampak yang kita rasakan saat ini adalah:

1. Krisis ekonomi yang pecah pada tahun 1965, 1974, 1997 dan sampai saat ini masih terasa.
2. Negara yang terdepan sebagai Negara Terkorup
3. Negara yang rendah daya saingnya
4. Negara yang rendah dalam indeks Pembangunan Manusia
5. Negara yang paling banyak pornografi dan pornoaksi, termasuk paling tinggi tingkat perceraian dan aborsi.
6. Memiliki kota yang tertinggi polusi dan kemacetan yang luar biasa serta berdampak pada pemborosan waktu dan energy
7. Rendah pendapatan per kapita
8. Rendahnya kualitas fasilitas dan pelayanan sosial
9. Tinggi konflik sosial dan kerusuhan sosial antar desa, tawuran anak sekolah, militer dan polisi

Pengalaman pahit dalam bidang ekonomi juga dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kita masih puas dengan prestasi dan kinerja sistem ekonomi kapitalis ini? Atau kita sudah harus mulai melirik dan kembali kepada jati diri dan keyakinan iman kita yaitu kembali kepada sistem Islam secara kaffah termasuk dalam sistem Ekonomi Islam? Semuanya tergantung pada kita semua. Tetapi sebagai muslim dan sebagai ekonom yang merasakan dampak negatif dari ekonomi kapitalis, saya menyarankan sudah saatnya kita menerapkan ekonomi syariah jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat dan pembangunan manusia seutuhnya dapat direalisasikan. Kesan ini juga yang tertangkap dari Harvard University Forum on Islamic Finance yang saya hadiri pada tanggal Maret 27-28 yang lalu di Harvard University Cambridge, Massachusetts USA yang lalu. (SSH)

Ekonomi Syariah

PELINDUNG:

Thoby Mutis
Hj. Farida Jasfar

PENASEHAT

Yuswar Zainul Basri

REDAKTUR SENIOR:

Mulya E. Siregar
Zainul Arifin
Setiawan Budi Utomo

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI

Sofyan Syafri Harahap

REDAKSI:

Firdaus
Sumardjo
Juwita

SIRKULASI/IKLAN:

Firdaus
M. Helmy

SEKRETARIS REDAKSI

Dita Murgitasari

KORESPONDEN:

Ukar Kartono (Adelaide),
Ali Sofyan (Cairo), Adi Warman
(Padang), Ronald (Kuala
Lumpur), Hendra (Medan), Tuty
Hertina (USA), Almawardi Amin
(Switzerland), Rodney Shakespare
(London).

ALAMAT REDAKSI:

Fakultas Ekonomi
Universitas Trisakti
Gedung K Lt.2 Kampus A
Jl. Kyai Tapa, No.1, Grogol,
Jakarta Barat 11440
Telp. (021) 566-9178, Ext. 347.
Fax. (021) 566-9178.

BANK:

BSMKPO Thamrin,
No.Rek: 009006681.
BSM Cab. Fatmawati,
No.Rek: 3040121623.

Belajar Sosialisasi dari

Oleh Sasli Rais*

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masih menjadi 'icon' program penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah ke Depan (RPJMN 2010-2014). Oleh karena itu, terlepas dari pro dan kontra terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri sampai saat ini, banyak hal yang dapat diambil sebagai best practice dalam upaya pengembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dalam hal Sosialisasi Program.

PNPM Mandiri yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada saat masih memimpin Kabinet Indonesia Bersatu Pertama pada bulan Juli 2007. Meskipun apabila ditilik lebih lanjut, memang satu sisi ada manfaat positif dengan adanya PNPM Mandiri ini, seperti masyarakat sudah dapat merencanakan sendiri terhadap kebutuhannya baik fisik maupun non fisik, pemerintah daerah sudah mulai melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, dan sebagainya. Namun, di sisi yang lainnya, masih terdapat ganjalan yang bernilai negatif dikarenakan dana PNPM Mandiri yang berasal dari loan/credit yang harus ditanggung oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan entah kapan lunas pengembaliannya. Meskipun, dalam beberapa hal kegiatan PNPM Mandiri didukung juga oleh grant-grant yang jumlahnya tidak sedikit.

Senyampang masih terjadi perbedaan pendapat tersebut, memang cukup menarik perlu dipelajari bersama karena perjalanan awal PNPM Mandiri (note: dimulai dari Program Pengembangan Kecamatan-

PPK, yang sekarang dikenal dengan PNPM Mandiri Perdesaan) hampir bersamaan disosialisasikan kepada masyarakat sebagaimana lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yaitu pasca jatuhnya pemerintahan Era Presiden Soeharto, tahun 2008.


Berdasarkan keterlibatan penulis selama ini, sejak tahun 2005 dalam pelaksanaan PNPM Mandiri (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus-P2DTK, yang sekarang dikenal dengan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus-PNPM DTK), disamping itu penulis sempat juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PPK selama 4 bulan pada tahun 2003 dalam rangka melakukan studi kelembagaan sosial masyarakat dalam rangka mendukung kesuksesan PPK. Sebagai pelaku langsung PNPM Mandiri sebagai Project Management Unit (PMU) di Bappenas, dimana dalam hal ini kegiatan lebih fokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM DTK/P2DTK secara menyeluruh, mulai dari pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan bagaimana keberlanjutan program di masing-masing daerah.

Selama ini, dalam setiap perjalanan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di 10 Provinsi, 51 Kabupaten dan 186 Kecamatan ini. Lokasi yang dikunjungi ini cukup representatif karena mewakili daerah-daerah komunitas yang berbasis Islam (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Maluku Utara) dan berbasis non Islam atau sebagiannya (Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Nusa Tenggara



Timur). Oleh karena itu, sebagai pemerhati Ekonomi dan LKS maka penulis mencoba sekalian melakukan sekalian interview terhadap pelaku-pelaku PNPM Mandiri yang notabene adalah aparat pemerintah daerah (pejabat), tokoh masyarakat, perguruan tinggi termasuk dosen dan mahasiswa, masyarakat sendiri, disamping juga pelaku langsung lainnya terutama konsultan dan fasilitator terkait pengetahuan mereka terhadap keberadaan Ekonomi dan LKS di Indonesia. Ada hal yang menarik dari hasil melakukan interview dengan mereka tersebut bahwa 90%, mereka tidak mengetahui apa itu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah apalagi Lembaga Keuangan yang lainnya. Hal ini menarik, karena daerah-daerah yang dikunjungi masih masuk pada pusat kecamatan, kabupaten dan provinsi sehingga hal ini patut dipertanyakan pelaksanaan Sosialisasi Ekonomi dan LKS yang selama ini terus-menerus dicanangkan. Ternyata mereka ini merasa belum pernah ada yang melakukan sosialisasi dari pihak-pihak terkait, seperti Bank Indonesia, Bank Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga keuangan

Model PNPM Mandiri



syariah lainnya yang ada di daerah tersebut. Meskipun, ada beberapa orang yang menjadi nasabah Asuransi Takaful di Palu, tapi dia ini hanya sebatas menjadi nasabah saja karena menganggapnya sama seperti asuransi-asuransi konvensional yang ada di situ.

Mungkin, kita tidak perlu mempertanyakan terhadap metodologi yang digunakan dalam hal ini, apakah sudah tepat atau tidak. Mungkin kita sepakat bahwa masalah sosialisasi Ekonomi Syariah ini memang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kondisi saat ini, seperti halnya hampir semua, kurangnya informasi dan data dari lembaga Infobank (No. 366 September 2009) bahwa dari 5 bank syariah, 25 unit usaha syariah dan 133 BPRS bahwa total aset perbankan syariah per Juni 2009 baru mencapai Rp 55,24 Triliun (2,21% dari total aset industri perbankan sebesar Rp 2.496.19; total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 42,10 Triliun (2,31%) dibandingkan DPK industri perbankan nasional yang sebesar Rp 1.823.81 Triliun; dan total kantor perbankan syariah, berjumlah 899 (7,16%) dari total kantor industri perbankan, jumlah

12.566. Hal ini belum lagi jasa keuangan syariah yang lainnya seperti asuransi, pegadaian, dsb. yang masih cukup jauh apabila dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Namun, kondisi demikian, seakan-akan menjadi bertolak-belakang dengan sudah adanya lembaga keuangan syariah (perbankan, asuransi, multilevel marketing, dsb) dan keberadaan lembaga non keuangan syariah (masyarakat ekonomi syariah-MES, ikatan ahli ekonomi syariah-IAEI, pusat komunikasi ekonomi syariah-PKES termasuk lembaga ekonomi syariah mahasiswa, dsb.) yang diharapkan dapat membantu mendukung sosialisasi Ekonomi dan LKS di Indonesia. Padahal mestinya, kondisi tersebut juga tidak terjadi karena dukungan kuat sudah ada baik secara kelembagaan keuangan maupun non keuangan syariah, seperti adanya Fatwa Haram Bunga Bank oleh Majelis Ulama Indonesia pada 16 Desember 2001 meskipun dokumen fatwanya baru keluar pada 24 Januari 2004, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, Tahun 2001; berdirinya Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia; adanya kemudahan bank-bank konvensional untuk melakukan Unit Usaha Syariah pada Maret 2002; adanya kejelasan status hukum pendirian BPRS pada Juli 2004; dibukanya kemudahan melakukan Office Channeling (OC) bank pada Januari 2006; keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Majalah Sharing Edisi 34 Thn IV, Oktober 2009).

Apabila kita berjalan-jalan di ibukota kecamatan, kelurahan/desa

dan bertanya kepada masyarakat apalagi aparatnya tentang apa itu PNPM Mandiri pasti mereka akan langsung 'mengetahuinya' meskipun secara substansi belum tentu mengetahuinya. Namun, minimal dengan mengetahui apa itu PNPM Mandiri akan mudah untuk memberikan penjelasan selanjutnya tentang substansi PNPM Mandiri tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa nama PNPM Mandiri sudah familiar di masyarakat. Hal ini bukan hanya dikarenakan PNPM Mandiri cukup gencar disampaikan melalui sosialisasi TV apalagi pada saat pemilu 2009 kemarin tetapi sebenarnya lebih kepada bahwa masyarakat dan aparaturnya juga sebagai pelaku sosialisasi yang efektif di tengah-tengah masyarakat. Di samping, tentu saja tidak dimunafikan peran langsung dari fasilitator PNPM Mandiri juga.

Saat ini, PNPM Mandiri didukung oleh 5 PNPM Mandiri Inti yang cukup gencar dan lebih dikenal dimasyarakat dibandingkan PNPM Pendukung yang dikelola oleh masing-masing sektor yang berada di Kementerian dan Lembaga. Lima (5) PNPM Mandiri tersebut adalah PNPM Perdesaan berada di 4.371 kecamatan; PNPM Perkotaan (dulu dikenal dengan P2KP) di 1.145 kecamatan; PNPM DTK/P2DTK di 186 kecamatan; PNPM PPIP di 479 kecamatan dan PNPM PISEW di 337 kecamatan dengan fokus kegiatannya pada bidang capacity building aparat pemerintah daerah, kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak, pendidikan dasar (Wajar 9 Tahun), pemberdayaan kaum perempuan, dan bersifat ekonomi (simpan pinjam pelaku usaha kecil dan mikro)..